

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam kaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal hal ihwalkegentingan yang memaksa tidaklah sesuai. Pengembalian hak kedaulatan rakyat sudah sangat tepat. Akan tetapi, penulis tidak melihat bahwa kegentingan yang memaksa seperti yang telah dibahas dalam Proses lahirnya Perpu ini. Mengacu pada 3 (tiga) syarat kegentingan memaksa, Pertama : tidak ada permasalahan hukum yang harus diselesaikan. Karena dilihat dari awal terbentuknya UU tentang Pilkada dan Pemda, RUU sudah menuai kontroversi. Penyelesaian hukum yang sepatutnya bisa diselesaikan tanpa harus menjadikan Perpu sebagai jalan penyelesaian masalah hukum yang dimaksud. Kedua : Undang-undang tersebut sudah ada, dan baru saja ditetapkan. Maka jelas tidak akan ada kekosongan hukum. Jadi, lahirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh Pasal 22 UUD Tahun 1945.
2. implikasi keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pernyataan ini juga berlaku

terhadap Perpu Pemda. Perpu Pikada dan Perpu Pemda kini sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dan undang-undang tersebut menjadi payung hukum pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dapat digunakan sebaik-baiknya, bukan digunakan untuk menguntungkan beberapa pihak saja, akan tetapi demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia.
2. Penulis menyarankan agar DPR yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima Perpu melakukan kajian yang mendalam terhadap Perpu tersebut, sehingga hasilnya diharapkan dapat membawa keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

